

## **RINGKASAN**

**YUDHA BAYHAQI :      Pelindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka  
210510110              Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di  
                                 Kepolisian Resor Bener Meriah  
                                 (Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H., dan Dr. Hadi  
                                 Iskandar, S.H.,M.H.)**

Skripsi ini membahas isu perlindungan hukum bagi tersangka yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah. Meskipun tindakan penganiayaan bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, praktik semacam ini masih sering terjadi, termasuk di lingkungan kepolisian. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, konstitusi menjamin hak-hak tersangka, namun pelanggaran terhadap hak-hak tersebut masih sering dijumpai.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tersangka dan mengidentifikasi upaya hukum yang dapat diambil oleh mereka. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada hak-hak yang sering kali diabaikan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh tersangka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan yang relevan dan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi tersangka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, akses terhadap bantuan hukum, dan hak untuk melaporkan tindakan penganiayaan. Namun, banyak hak yang dilanggar, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan akses terhadap pendampingan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Diperlukan upaya hukum yang lebih serius bagi tersangka yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka yang sering diabaikan harus ditingkatkan. Sistem hukum yang efektif dan transparan, dengan prosedur yang jelas dan aksesibilitas bagi korban untuk melaporkan penganiayaan, sangat penting. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga independen juga diperlukan untuk menciptakan keadilan dan akuntabilitas, sehingga diharapkan hak-hak tersangka terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum meningkat.

**Kata Kunci :** *Pelindungan Hukum, Hak Tersangka, Penganiayaan, Kepolisian*